



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN
(PPAS-P)**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 963/948/V/BPKAD/2022

Tanggal 8 September 2022

dan

NOMOR : 170/275/ DPRD / 2022

Tanggal 8 September 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN (PPAS-P) TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LISDA ARRIYANA**
Jabatan : Pj. BUPATI BARITO SELATAN
Alamat Kantor : Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

2. a. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.

- b. Nama : **Hj. NYIMAS ARTIKA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.

- c. Nama : **Hj. ENUNG IRAWATI**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi :

- a. Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.062.399.000.496 dan mengalami kenaikan sebesar Rp60.388.835.749 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp1.002.010.164.746.
- b. Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.071.648.539.395 dan mengalami kenaikan sebesar Rp51.938.374.647 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp1.019.710.164.747.
- c. Surplus/Defisit pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp-9.249.538.898 dan Pembiayaan Netto pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.249.538.898.
- d. Untuk Program dan Kegiatan yang telah disepakati dalam KUPA-PPAS-P Tahun Anggaran 2022 akan di dalam kembali pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Buntok, 8 September 2022.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



LISDA ARRIYANA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M
Ketua

Hj. NYIMAS ARTIKA, SE
Wakil Ketua I

Hj. ENUNG IRAWATI
Wakil Ketua II

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 963/948 /V/BPKAD/2022

Tanggal, 8 September 2022

dan

NOMOR : 170 / 275 / DPRD / 2022

Tanggal, 8 September 2022

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)	I-1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)	I-2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH	II-1
2.1 Rencana Pendapatan Daerah	II-1
2.2 Rencana Penerimaan Daerah	II-1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV.1
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Pada Perubahan APBD TA. 2022.	IV.8
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V.1
BAB VI PENUTUP	VI.1





**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN
(PPAS-P)**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan pasal 89 sampai dengan Pasal 92 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD Perubahan. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimum anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) dalam rangka penyusunan rancangan APBD Perubahan.

Selanjutnya rancangan KUPA dan PPPAS akan dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RKPD Perubahan untuk menjadi KUPA dan PPPAS. Selanjutnya KUPA dan PPPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAP-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

2. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana kegiatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Dasar hukum Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali,

- terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 289);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 290);

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Standart Dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 690);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
36. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp1.062.399.000.496,26 Pendapatan Daerah tersebut apabila kita bandingkan dengan Pendapatan Daerah Murni pada Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp1.002.010.164.746,38 maka terlihat terjadi kenaikan sebesar Rp60.388.835.749,88 atau 6,03 persen.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/ Komponen besar yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan Transfer; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, Pendapatan Transfer mengalami penurunan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap.

Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp98.065.794.810,38 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun 2022.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a)Pajak Hotel; b)Pajak Restoran; c)Pajak Hiburan; d)Pajak Reklame; e)Pajak Penerangan Jalan; f)Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g)Pajak Sarang Burung Walet; h)PBB; dan i)Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp30.430.600.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 2) Pajak Hiburan (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 3) Pajak Reklame (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 4) Pajak Penerangan Jalan (Perubahan) sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

- 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp3.025.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 6) Pajak Air Tanah (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp600.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 8) BPHTB (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 9) Pajak Restoran (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e) Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran; f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan h) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah bangunan; b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan; c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Tempat Pelelangan; e) Retribusi Terminal; f) Retribusi Tempat Khusus Parkir; g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; h) Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan i) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada orang

Pribadi; c) Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi; dan d) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang pribadi.

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp7.133.961.684,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun 2022.

Retribusi Jasa Umum Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp560.991.750,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp266.311.750,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perubahan) pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp74.600.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Perubahan) merupakan kegiatan baru yang pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.558.049.934,00. atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.391.387.934,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.056.062.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

- 3) Retribusi Tempat Pelelangan (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 4) Retribusi Terminal (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.723.100.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

Retribusi Perizinan Tertentu pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.015.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp990.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 3) Retribusi Izin Usaha Perikanan (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.209.260.800,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan

Modal Pada BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp10.209.260.800,00.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan ; 2) Jasa Giro; 3) Pendapatan Bunga; 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah; 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 7) Pendapatan dari Pengembalian; 8) Pendapatan BLUD; dan 9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp50.291.972.326,38 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp607.239.472,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 2) Jasa Giro (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 3) Pendapatan Bunga (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp4.500.482.999,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

- 7) Pendapatan Dari Pengembalian (Perubahan) sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 8) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp37.350.274.460,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- 9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Perubahan) dianggarkan sebesar Rp4.303.975.395,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp956.597.986.521,738,88 atau mengalami kenaikan sebesar Rp60.388.835.749,88 atau 6,74 persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp896.597.685.898,00 dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pada APBD Perubahan sebesar Rp912.470.740.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.096.786.000,00 atau 5,69 Persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp863.373.954.000,00 sehingga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp912.470.740.000,00 yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp837.248.104.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.096.786.104,00 atau 6,23 Persen atau dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp788.151.318.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp126.132.850.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.473.386.000,00 atau 64,54 Persen

dibandingkan target APBD Murni Tahun Anggaran 2022 Rp76.659.464.000,00 terdiri dari:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp11.157.278.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp689.846.000,00 atau 6,59 Persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.467.432.000,00.
 - b. DBH PPh Pasal 21 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp4.731.085.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp154.582.000,00 atau 3,38 Persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.576.503.000,00.
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.030.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.652.000,00 atau 3,90 Persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp196.378.000,00.
 - d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp101.401.514.000,00 atau 91,94 Persen mengalami kenaikan sebesar Rp48.572.599.000,00 dibandingkan target APBD Murni pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.828.915.000,00.
 - e. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp6.680.631.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.221.000,00 atau 0,14 Persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.671.410.000,00.
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp1.958.311.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.485.000,00 atau 2,06 Persen dibandingkan target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.918.826.000,00.
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).
- Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp516.678.510.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp376.600.000,00 atau -0,07 Persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp517.055.110.000,00.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp93.843.558.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Paud pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.239.347.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.088.794.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.914.216.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.149.072.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- e. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.036.939.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- f. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.786.957.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- g. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.146.480.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- h. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-KB pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar

Rp686.678.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

- i. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp858.251.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
 - j. DAK Fisik - Bidang Pertanian - Penugasan - Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.315.655.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
 - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.501.773.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
 - l. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.736.674.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
 - m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.532.365.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
 - n. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.987.741.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
 - o. DAK Fisik-Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.862.616.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp100.593.186.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdiri dari:

- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.764.780.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- b. DAK Non Fisik-TPG PNSD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp45.661.504.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.190.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- d. DAK Non Fisik-TKG PNSD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.493.282.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.042.280.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.193.970.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.077.014.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp406.876.000,00 menurun sebesar Rp62.234.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp469.110.000,00.
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp258.745.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- j. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp412.352.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

- k. DAK Non Fisik-BOKB-KB pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.989.783.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
- l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp102.600.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.659.236.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

c. Dana Desa

Dana Desa pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp71.563.400.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

3. Pendapatan Transfer antar-Daerah

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp44.515.781.738,88 mengalami kenaikan sebesar Rp11.292.049.749,88 atau 33,99 Persen dibandingkan dengan APBD Murni sebesar Rp33.223.731.989,88 adapun dari Pendapatan Transfer antar Daerah yaitu:

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari : 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada APBD Perubahan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp25.451.313.411,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.292.049.749,88 atau 79,75 Persen dibandingkan dengan APBD Murni sebesar Rp14.159.263.661,
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.833.483.308,00 sama seperti asumsi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.367.726.339,00 sama seperti asumsi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp37.900.288,00 sama seperti asumsi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.825.358.393,00 sama seperti asumsi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 masih belum dianggarkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.346.683.947,00 atau sama seperti asumsi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah.

4.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.346.683.947,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri; 3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada APBD Perubahan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

3. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.996.683.947,00 atau sama dengan yang di targetkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.1
Perkiraan Target Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

Jenis Penerimaan	Target APBD MURNI Tahun 2022	Target Perubahan APBD Tahun 2022	Bertambah / Berkurang Terhadap APBD MURNI 2022	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	98.065.794.810,38	98.065.794.810,38	-	0,00 %
Pajak Daerah	30.430.600.000,00	30.430.600.000,00	-	0,00 %
Retribusi Daerah	7.133.961.684,00	7.133.961.684,00	-	0,00 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	10.209.260.800,00	-	0,00 %
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	50.291.972.326,00	50.291.972.326,00	-	0,00 %
Pendapatan Transfer	896.597.685.989,00	956.986.521.738,88	60.388.835.749,88	6,7 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	863.373.954.000,00	912.470.740.000,00	49.096.786.000,00	5,7 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.223.731.989,00	44.515.781.738,88	11.292.049.749,88	33,99 %
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.088.566.707,00	7.346.683.947,00	-	0,00 %
Pendapatan Hibah	7.346.683.947,00	7.346.683.947,00	-	0,00 %
JUMLAH PENDAPATAN	1.002.010.164.746,00	1.062.399.000.496,26	60.388.835.749,88	6,03 %

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

2.2 Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari Selisih Perhitungan Proyeksi APBD Murni Sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp71.549.539.898,87 mengalami penurunan sebesar Rp8.450.461.101,13 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, Atau sama dengan yang di anggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp12.300.000.000,00.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp50.000.000.000,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp71.549.538.898,87, mengalami penurunan sebesar Rp8.450.461.101,13 sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.249.538.898,87.

Anggaran yang direncanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp0,00. sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp9.249.538.898,87 maka dengan demikian pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2022

III	PEMBIAYAAN	APBD Murni / Sebelum Perubahan	APBD / Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
a	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	SiLPA	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87	-8.450.461.101,13
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87	-8.450.461.101,13
b	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	62.300.000.000,00	62.300.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	17.700.000.000,00	9.249.538.898,87	-8.450.461.101,13
	SURPLUS/DEFISIT	-17.700.000.000	-9.249.538.896,74	8.450.461.104,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	

Secara keseluruhan, proyeksi APBD Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Proyeksi/Target Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	APBD Murni / Sebelum Perubahan	APBD / Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.065.794.810,38	98.065.794.810,38	-	0,00
4.1	Pajak Daerah	30.430.600.000,00	30.430.600.000,00	-	0,00
4.1.01	Retribusi Daerah	7.133.962.684,00	7.133.962.684,00	-	0,00
4.1.02	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	10.209.260.800,00	-	0,00
4.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	50.291.972.326,38	50.291.972.326,38	-	0,00
4.1.04					
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	896.597.685.989,00	956.986.521.738,88	60.388.835.750	6,74
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	863.373.954.000,00	912.470.740.000,00	49.096.786.000	5,69
4.2.02	Transfer Antar Daerah	33.223.731.989,00	44.515.781.738,88	11.292.049.749,88	33,99
4.3.01	LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.346.683.947,00	7.346.683.947,00	-	0,00
4.3.03	Pendapatan Hibah	7.346.683.947	7.346.683.947,00	-	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.002.010.164.746,38	1.062.399.000.496,26	60.388.835.749,88	6,03
5	BELANJA OPERASI	680.005.274.629,90	723.687.159.164,00	43.681.884.534,10	6,42
5.1	Belanja Pegawai	425.858.645.026,00	434.191.690.477,00	9.061.045.451,00	2,13
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	214.160.437.607,00	244.392.059.243,00	30.231.621.636,00	14,12
5.1.02	Belanja Bunga	1.247.640.986,00	926.217.034,00	-321.432.952,00	-25,76
5.1.03	Belanja Subsidi	683.742.010,90	1.400.287.410,00	716.545.399,10	104,80
5.1.04	Belanja Hibah	35.554.809.000,00	38.548.905.000,00	2.994.096.000,00	8,42
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	40,00
5.1.06	BELANJA MODAL	179.783.115.835,00	186.990.145.981,00	7.207.030.146,00	4,01
5.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.721.777.744,00	21.654.416.874,00	-5.067.360.870,00	-18,96
5.3	BELANJA TRANSFER	133.199.996.538,78	139.316.817.374,00	6.116.820.835,22	4,59
JUMLAH BELANJA		1.019.710.164.746,68	1.071.643.539.393,00	51.938.374.645,32	5,09
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87		
6.1.01	SILPA	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87	-8.450.461.101,13	-10,56
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		80.000.000.000,00	71.549.538.898,87		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.300.000.000,00	62.300.000.000,00		
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00		
6.2.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		62.300.000.000	62.300.000.000		
PEMBIAYAAN NETTO		17.700.000.000,00	9.249.538.898,87	-8.450.461.101,13	-47,74
SURPLUS/DEFISIT		0	0		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		1.082.010.164.746,00	1.133.948.539.939,00		

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dengan prioritas program beserta indikator kinerja program dalam rangka mendukung program prioritas pejabat Bupati Barito Selatan Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antara desa, dan kecamatan serta kabupaten;
 - b. Peningkatan sarana air bersih;
 - c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Barsel terang;
 - d. Peningkatan sarana transportasi darat, air dan udara;
 - e. Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah;
 - f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Serta Bertaqwa
 - a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedic yang cukup dengan sistem pelayanan kesehatan yang murah dan mudah
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian bantuan kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu
 - c. Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat
 - d. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP di setiap desa dan pengembangan SMA Dan SMK di setiap Kecamatan, menyiapkan tenaga Pendidik dan pemberian Beasiswa;
 - e. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pedesaan
 - f. Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda dan olahraga
3. Peningkatan Ekonomi Hijau berbasis Sumber Daya Lokal
 - a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai berikut :
 1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan

2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian
 3. Gunung Bintang Awai, Pengelolaan Industri Pertambangan dan Pertanian
 4. Karau Kuala, Pengembangan Industri rotan berkualitas ekspor
 5. Jenamas. Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan
 6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausahawan muda;
 - c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat;
 - d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah;
 - e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata;
 - f. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
4. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik
 - a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah;
 - b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
 - d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan peluang investasi.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan. Selain itu karena lokasi kegiatan dan penerima manfaat atau kelompok sasaran berada di wilayah kecamatan/desa, maka prioritas tersebut merupakan pembangunan se-Kabupaten Barito Selatan. Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan terpilih merupakan kewenangan Kabupaten Barito Selatan.
2. Fokus pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan respon terhadap isu-isu strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi pembangunan faktual yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022.
5. Sesuai dengan pagu indikatif sementara.

Secara Nasional, sesuai tema RKP 2022 :”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) fokus pembangunan, yang meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Sedangkan untuk sasaran dan prioritas provinsi pada Tahun 2022 adalah:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk

- menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
 10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
 12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”**.

Tema Pembangunan diatas, merupakan kelanjutan dari 5 (lima) tema pembangunan sebelumnya. Tema pembangunan tahun keenam ini memiliki makna bahwa setelah kita fokus untuk membenahan tata pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan ditunjang pengamalan agama untuk mencapai Barsel yang bermartabat.

Dalam rangka melaksanakan Tema Pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pemantapan pelayanan publik bidang infrastruktur wilayah akan dilakukan melalui kebijakan Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti: jalan, jembatan, irigasi, jaringan PLN, jaringan telekomunikasi, perhubungan, sarana dan prasarana air bersih serta infrastruktur lainnya.
- 2) Pemantapan pelayanan publik bidang Pendidikan akan diarahkan untuk mendukung mantapnya sarana dan prasarana pendidikan termasuk guru dan tenaga kependidikan.

- 3) Pemantapan pelayanan publik bidang kesehatan dan Keluarga Berencana akan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca mewabahnya virus covid-19, penyediaan dan perluasan serta pemerataan jangkauan Layanan Keluarga Berencana (KB), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pencegahan Stunting dalam Program Pembangunan Keluarga serta Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Pemantapan pelayanan publik bidang, pangan, pertanian, dan perikanan diarahkan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan stok pangan daerah menuju swasembada pangan.
- 5) Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan konsep 3A (Akses, Amenitas, dan Atraksi) sektor pariwisata, didukung promosi dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas, Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi, Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya serta kesetaraan gender di instansi pemerintahan dan swasta, serta pemberdayaan ekonomi kreatif lewat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
- 6) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama dengan prinsip saling menghormati menuju bermasyarakat yang aman dan tenteram.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah dan Peningkatan partisipasi publik melalui kebijakan Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis.
- 8) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN, kebijakan Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini.

Khusus untuk Tahun 2022, beberapa sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercermin dalam Program Prioritas masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

- I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - A. Dinas Pendidikan yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - 2) Program Pengembangan Kurikulum.
 - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- A. Dinas Kesehatan yaitu :
- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yaitu :
- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - 6) Program Pengembangan Permukiman.
 - 7) Program Penataan Bangunan Gedung.
 - 8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - 9) Program Penyelenggaraan Jalan.
 - 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yaitu:
- 1) Program Pengembangan Perumahan.
 - 2) Program Kawasan Permukiman.
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- A. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :
- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Sosial.

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

- 1) Program Penanggulangan Bencana.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 4) Program Penanganan Bencana.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 4) Program Hubungan Industrial.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Program Perlindungan Perempuan.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
 - 2) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian, Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
 - 3) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
 - 4) Program Penata Gunaan Tanah.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- A. Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
 - 4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - 5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
 - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - 9) Program Pengelolaan Persampahan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil.
- A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
- 1) Program Pendaftaran Penduduk.
 - 2) Program Pencatatan Sipil.
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
- 1) Program Penataan Desa.
 - 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
 - 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
 - 1) Program Pengendalian Penduduk.
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - A. Dinas Perhubungan.
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 2) Program Pengelolaan Pelayaran.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - A. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 2) Program aplikasi informatika.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
 - 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
 - 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 5) Program Pengembangan UKM.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
 - A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal.
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
 - A. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian.
 - A. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
 - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Kebudayaan.
 - 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
 - 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - 4) Program Pengelolaan Permuseuman.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.
 - A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :
 - 1) Program Pembinaan Perpustakaan.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
 - A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:
 - 1) Program Pengelolaan Arsip.
 - 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
 - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata.
 - 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 - 4) Program pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
 - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu:
 - 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian.
- 6) Program Penyuluhan Pertanian.
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:
 - 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
 - 4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:
 - 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
 - 2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
 - A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :
 - 1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

- 1. Sekretariat Daerah.
 - A. Sekretariat Daerah yaitu:
 - 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Program Perekonomian dan Pembangunan.
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:
 - 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

- 1. Perencanaan.
 - A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Keuangan.
 - A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Kepegawaian.
 - A. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:
 - 1) Program Kepegawaian Daerah.
4. Penelitian dan Pengembangan.
 - A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:
 - 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

1. Inspektorat Daerah.
 - A. Inspektorat yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - 2) Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

VII. Unsur Kewilayahan.

1. Kecamatan.
 - A. Kecamatan Dusun Hilir yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - B. Kecamatan Dusun Selatan yaitu:
 - 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - C. Kecamatan Dusun Utara yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - D. Kecamatan Gunung Bintang Awai yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - E. Kecamatan Jenamas yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - F. Kecamatan Karau Kuala yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

VIII. Unsur Pemerintahan Umum.

1. Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Adapun Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dibagi berdasarkan (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; dan (8) Unsur Pemerintahan Umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Proyeksi Belanja Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di anggarkan sebesar Rp639.405.610.039,00 atau sebesar 59,67% dari total belanja, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp288.335.465.336,00 atau 26,91% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp183.140.304.281,00 atau 17,49% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp144.577.755.487,00 atau 13,49% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.816.368.412,00 atau 0,73% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp13.987.511.529,00 atau 1,31% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh 1) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.548.205.000,00 atau 0,14% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di anggarkan sebesar Rp161.449.642.118,00 atau sebesar 15,07% dari total belanja, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.343.391.069,00 atau 0,41% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp394.806.000,00 atau 0,04% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp17.571.947.720,00 atau 1,64% dari total plafon anggaran Belanja Daerah Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp181.914.710,00 atau 0,02% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.076.042.989,00 atau 0,94% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.810.249.648,00 atau 0,45% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp73.746.980.756,00 atau 6,88% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.856.276.251,00 atau 0,64% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp11.838.800.549,00 atau 1,10% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.161.635.715,00 atau 0,57% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.965.899.437,00 atau 0,56% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.991.324.774,00 atau 0,56% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.934.017.482,00 atau 0,65% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 atau 0,01% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 atau 0,00% dari total

plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan Oleh Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp746.855.940,00 atau 0,07% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.562.495.198,00 atau 0,53% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp81.985.880,00 atau 0,01% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Proyeksi Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di anggarkan sebesar Rp11.712.426.180,00 atau sebesar 1,09% dari total belanja, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.371.300.000,00 atau 0,13% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp226.125.000,00 atau 0,02% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.705.077.800,00 atau 0,72% dari

total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.503.541.980,00 atau 0,14% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp797.361.400,00 atau 0,07% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp109.020.000,00 atau 0,01% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp67.931.666.300,00 atau sebesar 6,34%. meliputi 2 (dua) urusan yakni:

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp37.188.900.502,00 atau 3,47% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp30.742.765.708,00 atau 2,87% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp153.562.514.253,00 atau sebesar 14,33% meliputi 4 (empat) urusan yakni:

a. Perencanaan

Perencanaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.117.739.136,00 atau 0,76% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Keuangan

Keuangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp138.862.430.557,00 atau 12,96% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

c. Kepegawaian

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.551.192.560,00 atau 0,61% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

d. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp31.152.000,00 atau 0,00% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.660.975.736,00 atau 0,71% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7. Unsur Kewilayahan

Belanja Unsur Kewilayahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp23.376.167.626,00 atau 3,51% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Dilaksanakan oleh Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Jenamas, Kecamatan Gunung Bintang Awai, dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Belanja Unsur Pemerintahan Umum pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.549.555.141,00 atau 0,61% dari total plafon

anggaran Belanja Daerah Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Rekapitulasi Belanja Pada APBD Tahun Anggaran 2022 menurut urusan pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

No	Urusan	Jumlah Pagu	Proporsi (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	288.335.405.330,00	26,91%	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	183.140.304.281,00	17,09%	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	144.577.755.487,00	13,49%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.816.368.412,00	0,73%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.217.474.063,00	0,39%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.770.037.466,00	0,91%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.548.205.000,00	0,14%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.343.391.069,00	0,41%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	394.806.000,00	0,04%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17.571.947.720,00	1,64%	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	181.914.710,00	0,02%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.076.042.989,00	0,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.810.249.648,00	0,45%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	73.746.980.756,00	6,88%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.856.276.251,00	0,64%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.838.800.549,00	1,10%	DINAS PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.161.635.715,00	0,57%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.965.899.437,00	0,54%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.991.324.774,00	0,56%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6,934,017,482,00	0.65%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	60,000,000,00	0.01%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25,000,000,00	0.00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	746,855,940,00	0.07%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5,662,495,198,00	0.53%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	81,985,880,00	0.01%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,371,300,000,00	0.13%	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	226,125,000,00	0.02%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7,705,077,800,00	0.72%	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,503,541,980,00	0.14%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	797,361,400,00	0.07%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	109,020,000,00	0.01%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
32	SEKRETARIAT DAERAH	37,188,900,592,00	3.47%	SEKRETARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	30,742,765,708,00	2.87%	SEKRETARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	8,117,739,136,00	0.76%	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
35	KEUANGAN	138,862,430,557,00	12.96%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	KEPEGAWAIAN	6,551,192,560,00	0.61%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	31,152,000,00	0.00%	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
38	INSPEKTORAT DAERAH	7,660,975,736,00	0.71%	INSPEKTORAT
39	KECAMATAN	3,074,480,093,00	0.29%	KECAMATAN DUSUN HILIR
40	KECAMATAN	6,623,552,068,00	0.62%	KECAMATAN DUSUN SELATAN
41	KECAMATAN	3,834,918,726,00	0.36%	KECAMATAN DUSUN UTARA
42	KECAMATAN	3,096,753,668,00	0.29%	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
43	KECAMATAN	3,297,674,039,00	0.31%	KECAMATAN JENAMAS
44	KECAMATAN	3,448,789,032,00	0.32%	KECAMATAN KARAU KUALA
45	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,549,555,141,00	0.61%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH		1.071.648.539.393,00	100%	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Adapun Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dibagi berdasarkan 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, 3) Belanja Bunga, 4) Belanja Subsidi, 5) Belanja Hibah, 6) Belanja Bantuan Sosial, 7) Belanja Modal, 8) Belanja Bagi Hasil, 9) Belanja Bantuan Keuangan dan 10) Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai dianggarkan Pada APBD Perubahan sebesar Rp434.919.690.477,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.061.045.451.00 atau 2,13% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp425.858.645.026,00.

2. Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp244.392.059.243,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.231.621.636.00 atau 14,12% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp214.160.437.607,00.

3. Belanja Bunga.

Belanja Bunga Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp926.217.034,00 mengalami penurunan sebesar Rp321.423.952,00 atau -25,76% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.247.640.986,00.

4. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.400.287.410,00. mengalami kenaikan sebesar Rp716.545.399.10 atau 104,80% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp683.742.010,90.

5. Belanja Hibah.

Belanja Hibah Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp38.548.905.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.994.096.000.00 atau 8,42% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.554.809.000,00.

6. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000.000.00 atau 4,00% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00.

7. Belanja Modal.

Belanja Modal Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp186.990.145.981,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.207.030.146.00 atau 4,01% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp179.783.115.835,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin di anggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.302.920.955,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.295.461.370.00 atau 22,06 Persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.007.459.585,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan di anggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.539.755.975,00

mengalami kenaikan sebesar Rp2.401.271.206,00 atau 3,93% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.138.484.950,00.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di anggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.106.469.050,00 mengalami Penurunan sebesar Rp479.702.250,00 atau -0,51% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.586.171.300,00.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di anggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.000.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp10.000.000,00 atau -19,61% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.586.171.300,00.

8. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.087.281.274,00 mengalami penurunan sebesar Rp691.863.064,00 atau -18,31% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.779.144.338,00.

9. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp136.229.536.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.808.683.900,00 atau 5,26% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp129.420.852.200,00.

10. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp21.654.416.874,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.067.360.870,00 atau -18,91% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.721.777.744,00.

Rekapitulasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

**Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2022**

Jenis Belanja	APBD Murni / Sebelum Perubahan	APBD / Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
BELANJA OPERASI	680.005.274.629,90	723.687.159.164,00	43.681.884.534,10	6,42
Belanja Pegawai	425.858.645.026,00	434.919.690.477,00	9.061.045.451,00	2,13
Belanja Barang dan Jasa	214.160.437.607,00	244.392.059.243,00	30.231.621.636,00	14,12
Belanja Bunga	1.247.640.986,00	926.217.034,00	-321.423.952,00	-25,12
Belanja Subsidi	683.742.010,90	1.400.287.410,00	716.545.400,10	104,80
Belanja Hibah	35.554.809.000,00	38.548.905.000,00	2.994.096.000,00	8,42
Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	4,00
BELANJA MODAL	179.783.115.835,00	186.990.145.981,00	7.207.030.146,00	4,01
BELANJA TIDAK TERDUGA	26.721.777.744,00	21.654.416.874,00	-5.067.360.870,00	-18,96
BELANJA TRANSFER	133.199.996.538,78	139.316.817.374,00	6.116.820.835,22	4,59
Belanja Bagi Hasil	3.779.144.338,78	3.087.281.274,00	-6911.863.064,78	-18,31
Belanja Bantuan Keuangan	129.420.852.200,00	136.229.536.100,00	6.808.683.900,00	5,26
JUMLAH BELANJA	1.019.710.164.746,68	1.071.648.539.393,00	51.938.374.645,32	5,09

BAB V

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Daerah Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari Selisih Perhitungan Proyeksi APBD Murni Sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp71.549.539.898,87 mengalami penurunan sebesar Rp8.450.461.101,13 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, Atau sama dengan yang di anggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp12.300.000.000,00.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp50.000.000.000,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp71.549.538.898,87, mengalami penurunan sebesar Rp8.450.461.101,13 sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.249.538.898,87.

Anggaran yang direncanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp0,00. sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp9.249.538.898,87 maka dengan demikian pada Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2022

III	PEMBIAYAAN	APBD Murni / Sebelum Perubahan	APBD / Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
a	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	SiLPA	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87	-8.450.461.101,13
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87	-8.450.461.101,13
b	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	62.300.000.000,00	62.300.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	17.700.000.000,00	9.249.538.898,87	-8.450.461.101,13
	SURPLUS/DEFISIT	-17.700.000.000	-9.249.538.896,74	8.450.461.104,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	

Secara keseluruhan, proyeksi APBD Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Proyeksi/Target Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	APBD Murni / Sebelum Perubahan	APBD / Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.065.794.810,38	98.065.794.810,38	-	0,00
4.1	Pajak Daerah	30.430.600.000,00	30.430.600.000,00	-	0,00
4.1.01	Retribusi Daerah	7.133.962.684,00	7.133.962.684,00	-	0,00
4.1.02	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	10.209.260.800,00	-	0,00
4.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	50.291.972.326,38	50.291.972.326,38	-	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	896.597.685.989,00	956.986.521.738,88	60.388.835.750	6,74
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	863.373.954.000,00	912.470.740.000,00	49.096.786.000	5,69
4.2.02	Transfer Antar Daerah	33.223.731.989,00	44.515.781.738,88	11.292.049.749,88	33,99
4.3.01	Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.346.683.947,00	7.346.683.947,00	-	0,00
4.3.03	Pendapatan Hibah	7.346.683.947	7.346.683.947,00	-	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.002.010.164.746,38	1.062.399.000.496,26	60.388.835.749,88	6,03
5	BELANJA OPERASI	680.005.274.629,90	723.687.159.164,00	43.681.884.534,10	6,42
5.1	Belanja Pegawai	425.858.645.026,00	434.191.690.477,00	9.061.045.451,00	2,13
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	214.160.437.607,00	244.392.059.243,00	30.231.621.636,00	14,12
5.1.02	Belanja Bunga	1.247.640.986,00	926.217.034,00	-321.432.952,00	-25,76
5.1.03	Belanja Subsidi	683.742.010,90	1.400.287.410,00	716.545.399,10	104,80
5.1.04	Belanja Hibah	35.554.809.000,00	38.548.905.000,00	2.994.096.000,00	8,42
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	40,00
5.1.06	BELANJA MODAL	179.783.115.835,00	186.990.145.981,00	7.207.030.146,00	4,01
5.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.721.777.744,00	21.654.416.874,00	-5.067.360.870,00	-18,96
5.3	BELANJA TRANSFER	133.199.996.538,78	139.316.817.374,00	6.116.820.835,22	4,59
	JUMLAH BELANJA	1.019.710.164.746,68	1.071.643.539.393,00	51.938.374.645,32	5,09

6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87		
6.1.01	SilPA	80.000.000.000,00	71.549.538.898,87	-8.450.461.101,13	-10,56
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		80.000.000.000,00	71.549.538.898,87		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.300.000.000,00	62.300.000.000,00		
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00		
6.2.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00		
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		62.300.000.000	62.300.000.000		
PEMBIAYAAN NETTO		17.700.000.000,00	9.249.538.898,87	-8.450.461.101,13	-47,74
SURPLUS/DEFISIT		0	0		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		1.082.010.164.746,00	1.133.948.539.939,00		

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan pasal 89 sampai dengan Pasal 92 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) berdasarkan Perubahan RKPD.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman utama dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan hasil pembahasan pada forum Musrenbang Kabupaten Barito Selatan tahun 2021. Dengan demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022 merupakan komitmen seluruh stakeholder yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022 merupakan komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, serta menjadi acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS). Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan fisik dan

keuangan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) pada tahun berikutnya.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Buntok, 8 September 2022.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M
Ketua

Hj. NYIMAS ARTIKA, SE
Wakil Ketua I

Hj. ENUNG IRAWATI
Wakil Ketua II

Pj. BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

LISDA ARRIYANA